



BATASAN JUMLAH MAHAR (MASKAWIN) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Edo Ferdian

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Email: abuazzam751@gmail.com

Diterima: 30-04-2021 | Direvisi: 05-06-2021 | Disetujui: 30-06-2021

© 2021 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Permasalahan mahar menjadi issue yang selalu menarik untuk dibahas dan diperbincangkan. Seperti yang terjadi pada bulan februari 2021 lalu terdapat berita seorang Publik Figur yang viral di media sosial (Suara.com) berbunyi "ATT batal nikah, karena mahar yang fantastis", lalu ada juga ulasan di salah satu website (POPBELA.com) pada tanggal 16 desember 2020 yang berbunyi "5 Artis yang menikah dengan mahar sangat murah", lalu ada juga hasil studi di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh (suku Nanggroe Aceh Darussalam), Sumatera Utara (suku Batak dan Nias), Sulawesi Selatan (suku Bugis) dan Kalimantan Selatan (suku Banjar) yang mempunyai tradisi masing-masing dalam menentukan jumlah dan jenis mahar. Melihat fenomena tersebut di atas, timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya ketentuan mahar ? berapa batasannya ? apa saja jenisnya ? Untuk menjawab itu semua, Penulis melakukan penelitian mengenai "Batasan Jumlah (maskawin) dalam pandangan Islam dan Hukum Positif". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran mahar wajib hukumnya bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan namun untuk jumlahnya tidak ada batasan melainkan menurut kesanggupan dan kemampuan pihak laki-laki. Jenis maharpun tidak harus selalu yang bernilai ekonomi, yang mempunyai nilai manfaatpun bisa dijadikan mahar. Sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah (tidak mempersulit). Meskipun mahar itu hak perempuan, namun Islam menganjurkan agar para perempuan mempermudah maharnya dan tidak menuntut mahar yang mahal sehingga menyebabkan kendala bagi pihak laki-laki dan dikhawatirkan terjadinya perbuatan fahisyah (keji dan buruk seperti zina).

Kata Kunci: *Mahar, Jenis Mahar, Batasan Jumlah Mahar*

Abstract

The issue of dowry is an issue that is always interesting to discuss and discuss. As happened in February 2021, there was news of a public figure that went viral on social media (Suara.com) which read "ATT canceled marriage, because of a fantastic dowry", then there was also a review on one website (POPBELA.com) on December 16, 2020 which reads "5 Artists who married with very cheap dowry", then there are also the results of studies in several regions in Indonesia such as Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), North Sumatra (Batak and Nias tribes), South Sulawesi (Bugis) and South Kalimantan (Banjar tribe) which have their own traditions in determining the amount and type of dowry. Seeing the phenomenon mentioned above, the question arises, what is the actual provision for dowry? what is the limit? what kind? To answer it all, the author conducted a study on "Amount Limits (dowry) in the view of Islam and Positive Law". This study uses a juridical-normative approach. Data collection techniques in this study through observation and documentation. The results showed that the payment of dowry is obligatory for men who want to marry women but there is no limit to the amount but according to the ability and ability of the men. The type of dowry does not always have to be of economic value, it can also be used as a dowry. The best dowry is cheap and easy (not complicated). Even though the dowry is a woman's right, Islam recommends that women make it easier for the dowry and not demand an expensive dowry that causes problems for the men and fears the occurrence of fahishah (evil and bad deeds such as adultery).

Keywords: Dowry, Type of Dowry, Limit on the Amount of Dowry

A. Pendahuluan

Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat waktu itu, sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Dalam istilah Indonesia maskawin dapat disamakan dengan kata mahar. Maskawin juga sebagai lambang cinta dan kasih sayang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Mahar juga sebagai tanda kesediaan mempelai perempuan untuk menjadi istri mempelai laki-laki.

Pada masa lalupun pernikahan juga memberlakukan mahar. Mahar bagaikan alat beli dari pihak calon pengantin laki-laki. Pada masa jahiliyah, hak perempuan itu disia-siakan bahkan dihilangkan sehingga walinya dengan sewenang-wenang dapat mempergunakan hartanya dan tidak memberikan keleluasaan untuk mengelola dan menggunakan hartanya. Setelah Islam datang, maka hilanglah belunggu ini dan kepada perempuan diberikan haknya berupa mahar.

Mahar atau maskawin menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Adapun bentuk dan jenisnya yang ditetapkan di setiap daerah beraneka ragam, sesuai dengan kebiasaan dan aturan setempat. Namun tingginya jumlah mahar atau maskawin yang diminta seringkali menimbulkan permasalahan sebelum pernikahan. Banyak kalangan masyarakat kita lebih mengutamakan pandangan sosial dari pada syariat Islam sehingga muncullah istilah jual beli anak. Dengan tingginya mahar anak, akan mengangkat harga diri dan kehormatan keluarga, terlebih apabila perempuan tersebut rupawan, berpendidikan tinggi atau dari keluarga terpandang. Tidak jarang hal ini membuat pihak laki-laki minder sehingga membatalkan pernikahan. Hal ini juga bisa menyeret kepada perbuatan *fahisyah* (perbuatan keji dan buruk seperti zina), yang mana sering kita mendengar kasus perempuan hamil duluan supaya jumlah mahar atau maskawin berkurang.

Di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh (Suku Nanggroe Aceh Darussalam), Sumatera Utara (Suku Batak dan Nias), Sulawesi Selatan (Suku Bugis), dan Kalimantan Selatan (Suku Banjar) mempunyai tradisi masing-masing dalam menentukan jumlah dan jenis mahar. Emas dijadikan sebagai maskawin di daerah aceh secara umum. Mayam emas menjadi istilah dalam cara penghitungan emas. *Mayam* adalah satuan emas yang digunakan dalam keseharian masyarakat Aceh. Emas yang digunakan oleh masyarakat aceh dalam kehidupan sehari-hari oleh mereka disebut mayam. Ukuran secara umum 3,33 gram dipakai oleh masyarakat aceh sebagai Satu mayam emas. satu mayam setara Rp1 juta 998 ribu adalah hasil jika harga emas per gram 600 ribu rupiah . 3 mayam hingga 30 menjadi rentang acuan mahar yang harus diberikan sebagai mahar. Mahar dapat lebih tinggi dari 30 mayam jika keluarga perempuan mempunyai latar belakang yang tinggi. 6 juta lebih juga harus diberikan oleh laki-laki dalam melaksanakan pernikahan sebagai *uang hangus*. Biaya tambahan yang juga diberikan kepada

pihak perempuan yaitu biaya isi kamar, pertunangan, seserahan. Kedua belah pihak calon pengantin juga harus mempersiapkan biaya resepsi pernikahan.

Bagi calon pengantin di masyarakat aceh menjadi beban tersendiri masalah biaya pernikahan. Calon pengantin banyak yang mengharapkan subsidi dari orang tua. Calon pengantin juga mencari bantuan dari kerabat lain untuk mencukupi mahar yang disyaratkan. Jumlah banyaknya mayam juga menjadi salah satu faktor terjadinya gagal nikah pada beberapa kasus. Ketidak mampuan membayar mahar berupa sejumlah mayam yang disyaratkan menjadi ketakutan bagi calon pengantin laki-laki.

Dalam syariat Islam tidak menetapkan batas maksimal maupun batas minimal mahar, bahkan syariat Islam memerintahkan supaya mempermudah dan memperingan mahar. Dengan begitu, generasi muda tidak merasa enggan untuk menikah karena demikian besar atau tingginya tanggungan mahar. Pernikahan adalah jalan untuk menutup pintu maksiat yaitu perbuatan zina. Banyak kalangan remaja maupun pemuda sekarang memilih pacaran lama dari pada menikah. Hal ini disebabkan salah satunya karena di dalam benak mereka sudah tertanam bahwa untuk menikah diperlukan mahar atau maskawin berjumlah sekian dan sekian.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif melakukan penelitian mengenai batasan jumlah mahar (maskawin) dalam pandangan Islam dan Hukum Positif, dikarenakan di Indonesia sendiri masalah perkawinan di atur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan untuk teknisnya (bagi muslim) menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihimpun dari Al Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan mahar dalam Islam, ketentuan mahar dalam hukum positif, jenis-jenis mahar dan batasan mahar atau maskawin dalam pandangan Islam dan hukum positif.

B. Metode

Yuridis-normatif digunakan untuk penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan pengumpulan data primer berupa buku-buku dan artikel jurnal. Kajian terhadap hukum yang tertulis di beberapa literature dan

artikel jurnal. Hukum yang menjadi pijakan utama dan pijakan kedua serta hukum tambahan yang dianut di masyarakat. Kajian mahar dalam hukum Islam dianalisa yang kemudian dibandingkan dan dikaitkan dengan hukum yang ada di dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Kompilasi hukum Islam juga dianalisa untuk dicari batasan tertentu dalam menjadi solusi di masyarakat. Penggambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi di lapangan dan teks. Analisa dan telaah secara sistematis dilakukan terhadap teks-teks hukum dari berbagai hukum yang dipakai. Makna yang didapat dalam analisa berbagai literature akan dilaporkan secara sistematis sehingga menggambarkan konsep batasan mahar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Mahar dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, mahar disebut dengan *Uju-r* (QS. An-Nisa : 24 dan Al Maidah : 5), *Shaduqa* (QS. An-Nisa : 4) dan *Fari-dha* (QS. Al Baqarah : 236). Ulama fiqh 4 (empat) mazhab mendefinisikan mahar sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Hanafi (sebagiannya), mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika terjadinya proses akad nikah sebagai ganti dari kenikmatan seksual yang didapatnya.
2. Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang menjadikan istri halal untuk dicampuri.
3. Menurut Mazhab Hambali, mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara gamblang saat akad nikah, ditentukan setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun diputuskan oleh hakim.
4. Menurut Mazhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh sebab akad nikah atau jimak.

Menurut kesepakatan (jumhur) ulama, membayar mahar kepada calon istri menjadi hal yang tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat ditinggalkan. Al-Quran mewajibkan calon suami untuk memberikan sejumlah mahar yang disepakati kepada calon perempuan dalam akad pernikahan. Hasil terjemah Alquran yang mengisyaratkan kewajiban mahar adalah berikut "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (terj Al-quran surat an-nisa' ayat 4)

Dan juga berdasarkan Firman Allah *Subhanahuwata'ala* dalam QS. An-Nisa : 24 yang artinya "(diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".

2. Ketentuan Mahar dalam Hukum Positif

Peraturan yang dijadikan landasan dalam perkawinan di Indonesia adalah UU 2019 hasil perubahan. UU 1974 tidak mengatur khusus dalam suatu pembahasan tertentu. Agama menjadi acuan dalam pertimbangan pelaksanaan pernikahan dimasyarakat merujuk hukum agama masing-masing. Peraturan agama dan kepercayaan masyarakat menjadi rujukan untuk diakuinya status perkawinan secara agama. Landasan yang dipakaai dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam agama islam dan agama lain tidak ada perbedaan berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan secara umum. Syarat dan rukun serta tata cara Ketika dihadapan pegawai pencatatan pernikahan akan mempunyai perbedaan. Pencatatan nikah dan terpenuhinya rukun dan syarat harus ada dalam hukum pernikahan agama islam. Kompilasi hukum islam juga mengatur sejalan dengan undang-undng perubahan teenatng perkawinan 2019.

Dalam UU perubahan tahun 2019 membahas status perkawinan yang sah pada masyarakat Indonesia dengan berbagai ketentuan. Hukum agama harus dijadikan rujukan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Aturan yang ada di

dalam agama tentang perkawinan harus dijalankan dalam proses ijab qobul pernikahan. Syarat dan rukun yang ada di dalam agama harus terpenuhi dalam proses perkawinan. Status perkawinan akan dianggap sah apa bila proses perkawinan yang dilakukan pengantin sesuai aturan agama dan kepercayaan. Selain itu acara pernikahan juga wajib dicatatkan dalam catatan nikah Negara. Pencatatan nikah berdasar aturan dan pelaksanaan undang-undang Negara RI.

Beberapa yang harus ada dalam proses perkawinan yaitu calon suami, calon istri wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Hal yang harus ada tersebut dibahas didalam kompilasi hukum Islam. Berbagai hal yang ada tersebut di jelaskan dalam Pasal 14 Nomor 1 Tahun 1991 Penyebarluasan KHI .

Calon mempelai wanita mendapatkan mahar dari calon mempelai pria dijelaskan dalam KHI nomor 1 tahun 1991. Barang, uang atau jasa dapat dijadikan sebagai mahar yang akan diberikan kepada calon istri dengan ketentuan tidak menyalahi aturan islam. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria adalah memberikan mahar. Jadi kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita ini bukanlah rukun melainkan syarat dalam pernikahan. Mahar selalu digunakan dalam proses pernikahan bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang berragama islam.

3. Jenis-Jenis Mahar

Suatu pernikahan harus berjalan dengan adanya mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Hubungan antara suami istri dalam pernikahan turut diperkuat dengan addanya mahar yang telah diberikan oleh mempelai pria. Hubungan pernikahan suami istri dapat dikukuhkan dengan cinta kasih sayang denga symbol mahar yang telah diberikan. Mahar berkedudukan sebagai wasilah yang mendukung kelanggengan hubungan pernikahan manusia. Mahar dalam praktik pernikahan didorong kepada kemudahan. Islam memberikan pilihan kemudahan dalam pernikahan dengan mahar yang disepakati berrsama dengan penuh ketulusan dan komitmen bersama.

Aturan terperinci tidak disebutkan jenis kualitas (mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar dalam Islam. Hal ini terkait adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan miskin, berkedudukan dan tidak berkedudukan. Kantitas dan

kualitas mahar dalam islam tergantung kepada kedua mempelai pria dan wanita. Nilai mahar tidak ditetapkan secara rinci dengan berdasar besar kecil jumlah. Nilai penting mahar tidak disebutkan secara pasti kuantitas dan kualitas dalam islam. Tidak dijelaskannya nilai mahar ini menunjukkan perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi yang tidak dapat dinilai dengan besar kecilnya jumlah mahar. Nilai penting yang diajarkan dalam islam adalah ketulusan kemudahan komitmen kasih sayang cinta yang diikat dalam pernikahan.

Klasifikasi mahar dapat dibuat dalam kategori mahar konkrit dan mahar bentuk jasa. Kualifikasi mahar dapat berupa perhiasan emas atau perak dan dapat juga diberikan dalam proses mengajarkan al-quran dan hadis. Kualifikasi dan klasifikasi mahar dengan diserahkan kesepakatan kepada calon istri besar kecil juga pemberian dengan ditanggihkan atau tunai termasuk mahar *Musamma*. Mahar dengan penyebutan tidak pasti dalam akad nikah tetapi diikuti kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga yang pernah menikah lebih dulu dimasukkan dalam mahar *Mitsil*.

4. Batasan Jumlah Mahar

Merujuk Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diketahui bahwa tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, namun mahar tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kemantapan dan ketrentaman dalam proses pernikahan yang diberikan oleh calon suami kepada istri disertakan melalui pemberian mahar. Hak istri yang didapat dari calon suami dalam proses akad nikah sebagai perantara untuk menumbuhkan ketrentaman dan kemantapan yang disebut mahar. sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (4) yang artinya : "*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*".

Kesepakatan calon mempelai wanita dan pria ini yang menjadi penting dalam menentukan besar kecil mahar dengan ketulusan dan kesanggupan kedua belah pihak. Asalkan terjadi kesepakatan, berapapun nilai mahar maka tetap sah-sah

saja. Mahar tidak untuk menjadi penghambat untuk melangsungkan pernikahan. KHI mendorong agar asas kemudahan dan kesederhanaan dilakukan dalam proses pernikahan dengan tetap menjunjung tinggi ketulusan dan kasih sayang.

Nilai yang terkandung dalam pemberian mahar dengan memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan dan ketulusan kasih sayang terdapat dalam hadis nabi. Ketulusan dan kasih sayang mengiringi pemberian mahar dengan mengedepankan kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sahl Bin Sa'ad As-Sa'idi *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shalallahu alaihi wassalam* bersabda "carilah sesuatu (mahar) cincin, sekalipun terbuat dari besi. Jika tidak mendapati, mahar berupa surat-surat Al-Qur'an yang engkau hafal." [HR. Bukhari No. 1578]

D. Simpulan

Masing-masing orang dengan kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki menjadi penentu besar kecil mahar dalam Islam. calon mempelai pria dan wanita membahas bersama jumlah besar kecil mahar sebagai kepastian. Efek manfaat dan bentuk mahar menjadi ketentuan anjuran ditentukannya mahar yang akan diberikan. Mahar yang berlebihan yang mengandung pemborosan dan memberatkan tidak disukai dalam Islam. sebagaimana sabda Rasulullah *Shalallahu alaihi wassalam* "Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya." [HR. Ahmad] Dan sabdanya pula "Perempuan yang baik adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinan dan baik ahlakunya, sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk ahlakunya." [HR. Ahmad].

Dengan mempertimbangkan ketentuan pendapat dari ulama mengenai mahar baik 10 dirham minimal menurut ulama hanafiyah, dan seperempat dinar emas atau 3 dirham perak menurut imam malik, dan tidak terbatas minimal rendah mahar dengan lebih pada nilai mahar itu sendiri menurut imam syafi'i. Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum mahar (mas kawin). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkatan kemampuan dan kesanggupan seseorang dalam memberikannya. Ketentuan besar kecil mahar juga tidak terdapat dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang Negara Indonesia. Mahar akan

menjadi hak milik penuh seorang istri setelah diserahkan dalam akad pernikahan. Dan mahar yang yang ditanggihkan dengan kesepakatan istri, akan menjadi utang yang harus dibayar oleh suami sampai terbayarkan.

Daftar Rujukan

Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Djamaan, Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), Cet. I.

Dahlan, Abdul Azis. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermedia.

Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakaha.*, Jakarta: Kencana, 2010.

Gani, Burhanuddin A. dan Ainun Hayati, 2017. *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*. Jurnal Ar-Raniry, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f84eca7af8/ketika-mahar-harus-bermanfaat-bagi-calon-istri/>

Halimah. 2017. Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer, Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 2, Desember.

Harahap, Yahya. 1999. Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991.

<https://aceh.kemenag.go.id/berita/510156/mahar-nikah-standar-rupiah-atau-emas>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991.
- Kohar, Abd. 2016 *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Asas, Vol. 8, No. 2, Juni.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-mujtahid*, Semarang: Usaha Keluarga, T.th.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah VII*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640)
- _____ *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. 2002. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Jogjakarta: Menara Kudus.
- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Kadar M. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah.